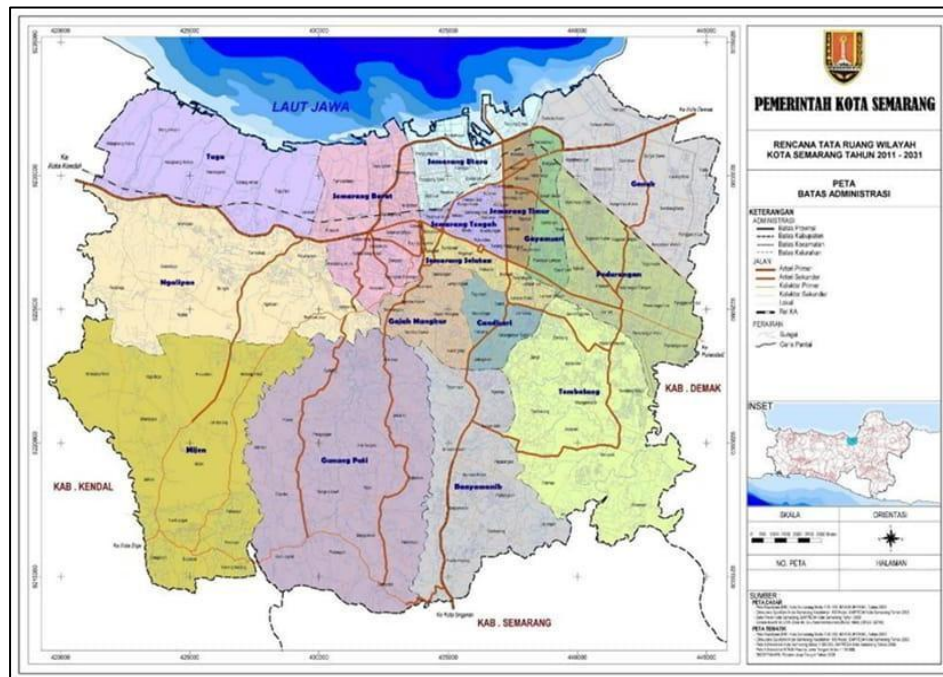


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang



Gambar 2.1. Peta Kota Semarang

Sumber: ppid.semarangkota.go.id (2024)

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 373,70 km². Topografinya terdiri atas dataran rendah di utara dan perbukitan di selatan, sehingga rawan menghadapi persoalan lingkungan seperti banjir rob dan polusi udara. Selain itu, Semarang dikenal sebagai salah satu kota terbesar dan paling strategis di Indonesia, berperan penting sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Jawa Tengah. Secara administratif, kota ini

berbatasan dengan Kabupaten Kendal di barat, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, serta Laut Jawa di utara dengan garis pantai sekitar 13,6 km.

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki posisi geografis yang strategis karena berada pada jalur utama lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa. Kondisi ini menjadikan Semarang sebagai salah satu pondasi penting pembangunan di Jawa Tengah, dengan empat simpul pintu gerbang utama, yaitu koridor pantai utara, koridor timur, koridor selatan, dan koridor barat. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 20–30°C dengan rata-rata sekitar 27°C (Indri, 2018).

Dilihat dari topografinya, Kota Semarang terdiri atas wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi yang dikenal sebagai Semarang Atas terletak di bagian selatan kota dengan ketinggian sekitar 90–359 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, dataran rendah yang disebut Semarang Bawah berada di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0,75–3,5 meter di atas permukaan laut (Indri, 2018). Variasi topografi ini memberikan karakteristik unik sekaligus tantangan tersendiri, khususnya terkait permasalahan lingkungan dan tata ruang kota. Letak geografis tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur-Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10' LS	Kab. Semarang
Sebelah Barat	109°35' BT	Kab. Kendal
Sebelah Timut	110°50' BT	Kab. Demak

Sumber: BPS Kota Semarang (2024)

2.1.2. Kondisi Demografi Kota Semarang

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.708.830 jiwa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.694.743 jiwa (BPS, 2024). Peningkatan jumlah penduduk ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan demografi, tetapi juga menegaskan peran Semarang sebagai kota metropolitan dengan dinamika sosial ekonomi yang tinggi. Dominasi penduduk berusia produktif menjadi potensi dalam mendorong pembangunan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi serius terhadap lingkungan. Tingginya mobilitas masyarakat memperbesar volume penggunaan kendaraan bermotor, sementara aktivitas sektor industri yang berkembang pesat turut menyumbang pada peningkatan emisi dan pencemaran udara di wilayah perkotaan. Untuk memperjelas pertumbuhan jumlah penduduk Kota Semarang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2023 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (Jiwa)
2023	1.694.743	+14.087
2024	1.708.830	

Sumber: BPS Kota Semarang (2024)

2.1.3. Kondisi Lingkungan dan Permasalahan Polusi Udara

Kota Semarang saat ini menghadapi permasalahan polusi udara yang cukup serius. Berdasarkan laporan DataIndonesia.id (2024), Semarang menempati posisi pertama dalam kategori kota dengan tingkat pencemaran udara tertinggi di Indonesia.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai kota metropolitan sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki intensitas mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Hal ini mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor secara signifikan, yang kemudian berimplikasi langsung terhadap tingginya emisi gas buang penyebab pencemaran udara.

Menurut BPS (2024), jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang dalam periode 2022–2024 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang 2022 - 2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Mobil	Jumlah Kendaraan Bus	Jumlah Kendaraan Truk	Jumlah Kendaraan Motor	Total Jumlah
2022	259.957	2.638	78.459	1.482.928	1.823.982
2023	273.885	2.875	87.276	1.553.242	1.917.278
2024	283.191	3.135	89.906	1.608.877	1.985.109

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2024)

Pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun tersebut tidak hanya mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat terhadap penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik. Namun, peningkatan jumlah kendaraan ini berimplikasi langsung terhadap kualitas udara di Kota Semarang, mengingat sektor transportasi merupakan penyumbang utama emisi gas buang yang berdampak pada kesehatan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Selain transportasi, aktivitas industri di Kota Semarang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap polusi udara. Kombinasi kedua sektor inilah yang mendorong kualitas udara kota semakin memburuk. Hal ini dipertegas dalam dokumen RPJPD Kota Semarang 2025–2045, yang menyebutkan pencemaran udara sebagai salah satu isu prioritas yang harus ditangani melalui kerja sama lintas sektor dan kolaboratif, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, pengembangan transportasi publik ramah lingkungan, serta pengawasan emisi industri menjadi strategi mendesak dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

2.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Berlandaskan Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, dijelaskan bahwa DLH yang berlokasi di Jalan Tapak, Kelurahan Tugurejo, memiliki mandat strategis dalam urusan lingkungan hidup. Pada awalnya, kewenangan DLH terbatas pada urusan kebersihan, namun pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, DLH resmi terbentuk melalui peleburan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan Lingkungan Hidup. Transformasi ini memperluas cakupan peran DLH. Dengan demikian, DLH Kota Semarang hadir sebagai aktor kunci yang menyokong pemerintahan kota dalam menjaga kualitas lingkungan dan

memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan yang menjadi kewenangannya.



Gambar 2.3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Sumber: Dokumentasi (2025)

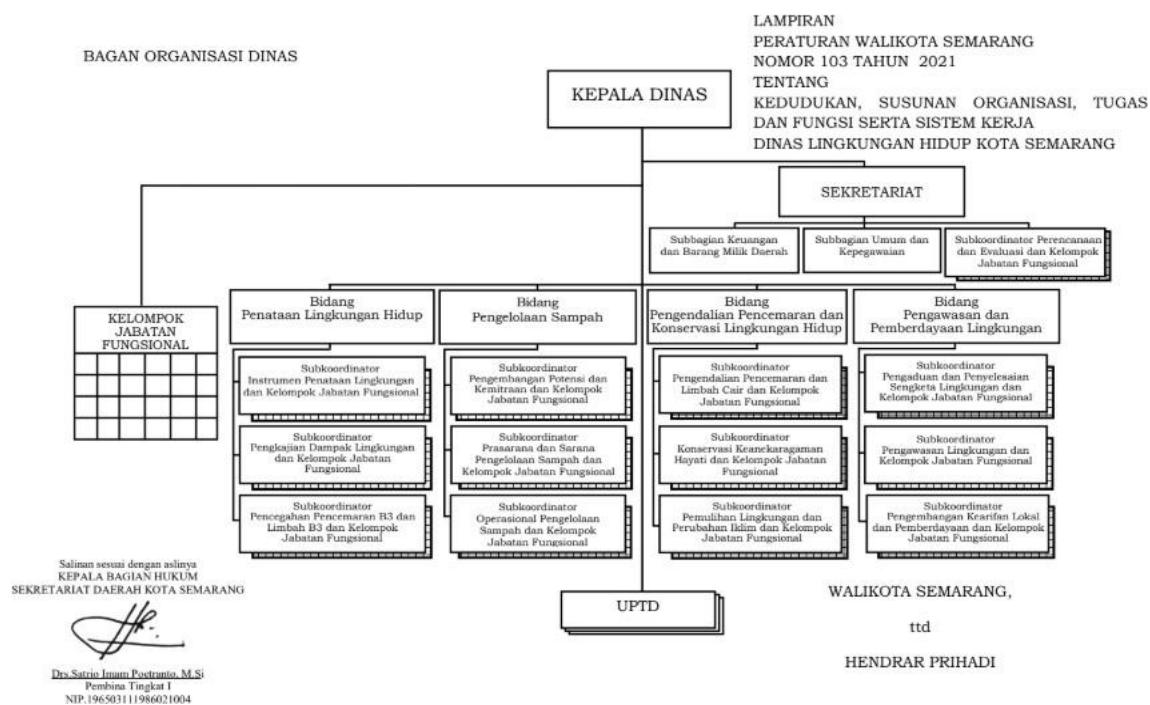
2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi



2.3. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Semarang di bidang kesehatan. Saat ini, instansi tersebut tengah menempati gedung yang sedang melalui proses renovasi yang berlokasi di Jalan Pandanaran No. 79, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara struktural, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota. Pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2. 3. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Sumber : Dokumentasi (2025)

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan Kota Semarang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;

- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD; h. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN ORGANISASI DINAS

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA
SEMARANG**

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah Subbagian Umum dan Kepegawaian Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bidang Kesehatan Masyarakat

Subkoordinator Kesehatan Ibu dan Anak dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tulari Vektor dan Zoonotik dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Tulari Bersifat dan Berkelainan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Sumber Pelayanann Kesehatan

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Jaminan Kesehatan dan Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Subkoordinator Pendidikan, Analis Tenaga Keperawatan dan Perawatan Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional

RSD

PUSKESMAS

UPTD

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Selaku sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

[Signature]
Drs Satiro Imam Poozanto, M.Si
Pembinu Tingkat I
KORPRIKARIR

Ruang lingkup tugasnya mencakup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lalu lintas, penyelenggaraan pelayanan angkutan umum, manajemen perparkiran, serta pengendalian dan penertiban operasional transportasi. Selain itu, instansi ini juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan transportasi agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menjadi garda terdepan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kota Semarang. Melalui koordinasi lintas sektoral dan penerapan pendekatan berbasis pelayanan publik, Dinas Perhubungan Kota Semarang turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, aman, dan berdaya saing.



Gambar 2. 4. Dinas Perhubungan Kota Semarang

Sumber : Dokumentasi (2025)

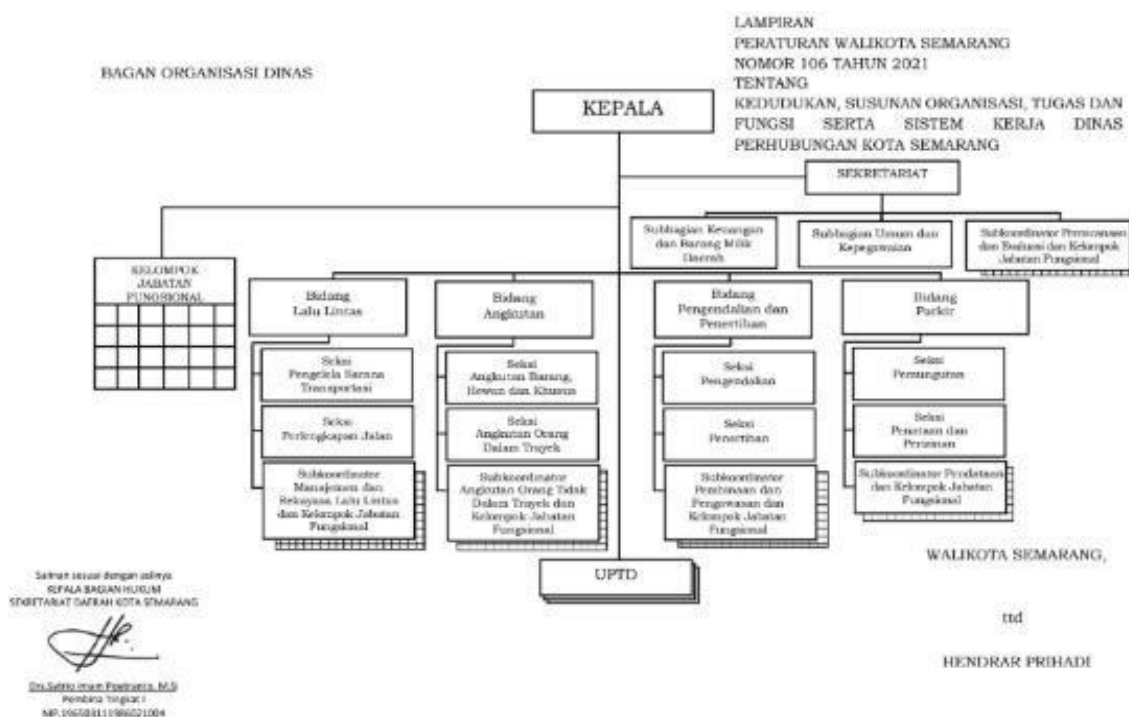
2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.4.2. Struktur Organisasi



2.5. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Bappeda Kota Semarang memiliki mandat untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat strategis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, Bappeda mengemban urusan

pemerintahan yang terkait dengan perencanaan pembangunan, yaitu Urusan Wajib Penataan Ruang, Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Wajib Statistik.

Selanjutnya, ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah membawa perubahan terhadap tugas dan fungsi Bappeda. Dalam peraturan baru ini, Bappeda ditegaskan sebagai Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Konsekuensinya.



Gambar 2. 5. Lambang Bappeda Kota Semarang

Sumber : Bappeda Kota Semarang

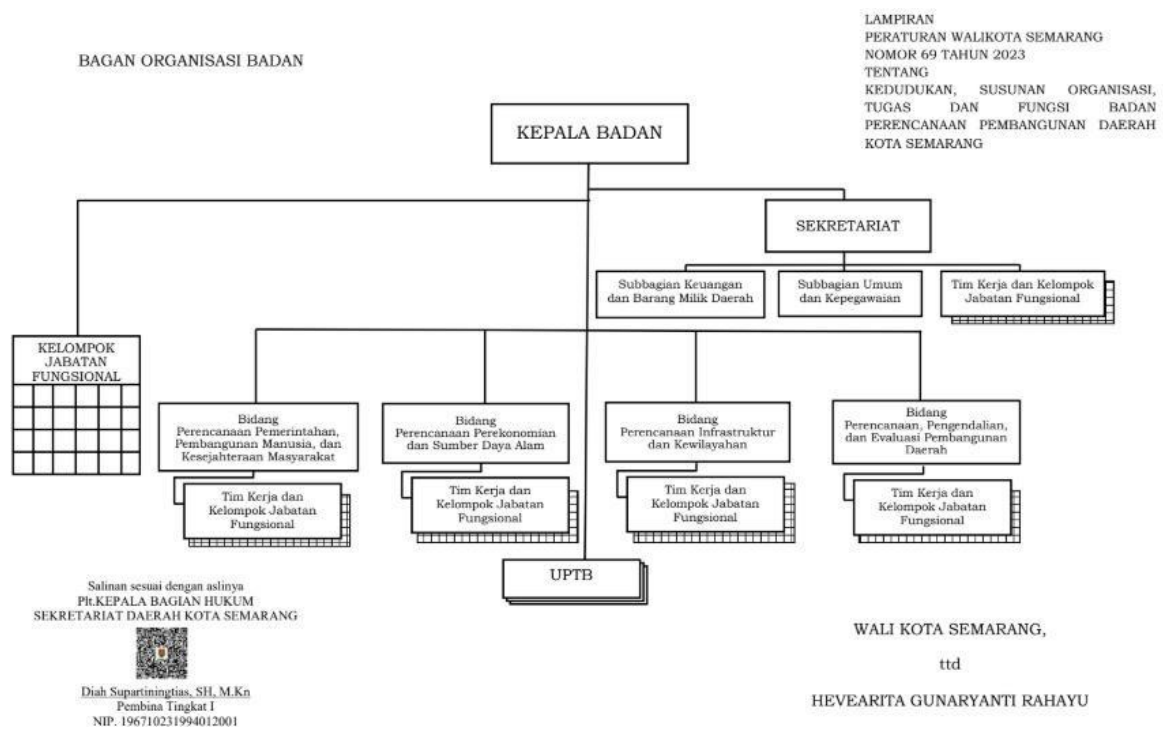
2.5.1. Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPEDA Kota Semarang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. memiliki fungsi sebagai lembaga perencana dan pengintegrasikan kebijakan lintas sektor, termasuk dalam pengendalian polusi udara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Penyelenggaran manajemen kinerja pegawai Badan;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan UPTB;

- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan UPTB;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota

2.5.2. Struktur Organisasi



2.6. Gambaran Umum KADIN Kota Semarang

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia resmi menjadi organisasi resmi pengusaha nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, yang menjadikannya satu-satunya wadah yang mengakomodasi berbagai pelaku usaha negara, koperasi, dan sektor swasta dalam rangka pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, dan advokasi dunia usaha. KADIN juga menyediakan layanan penting seperti promosi perdagangan, fasilitasi investasi, pelatihan wirausaha, dan dukungan kebijakan untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Secara regional, KADIN membangun jaringan hingga tingkat provinsi dan kota. KADIN Jawa Tengah, sebagai contoh, berdiri sejak 1968 dan diakui oleh Undang-Undang 1/1987 sebagai induk organisasi dunia usaha di wilayah ini, menyediakan layanan advokasi, fasilitasi bisnis, dan representasi sektor ekonomi hingga ke tingkat daerah. Di tingkat kota, seperti di Semarang, KADIN berperan sebagai kanal utama untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi lokal, menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah kota, serta menyelenggarakan berbagai agenda mendukung pertumbuhan ekonomi seperti pelatihan, seminar, dan penjangkaran aspirasi pengusaha. Ketua Kadin Kota Semarang yang tercatat saat ini adalah Arnaz Agung Andrarasmara menandakan struktur organisasi yang aktif di kota tersebut.



Gambar 2. 6. Logo KADIN Kota Semarang

Sumber : KADIN Kota Semarang

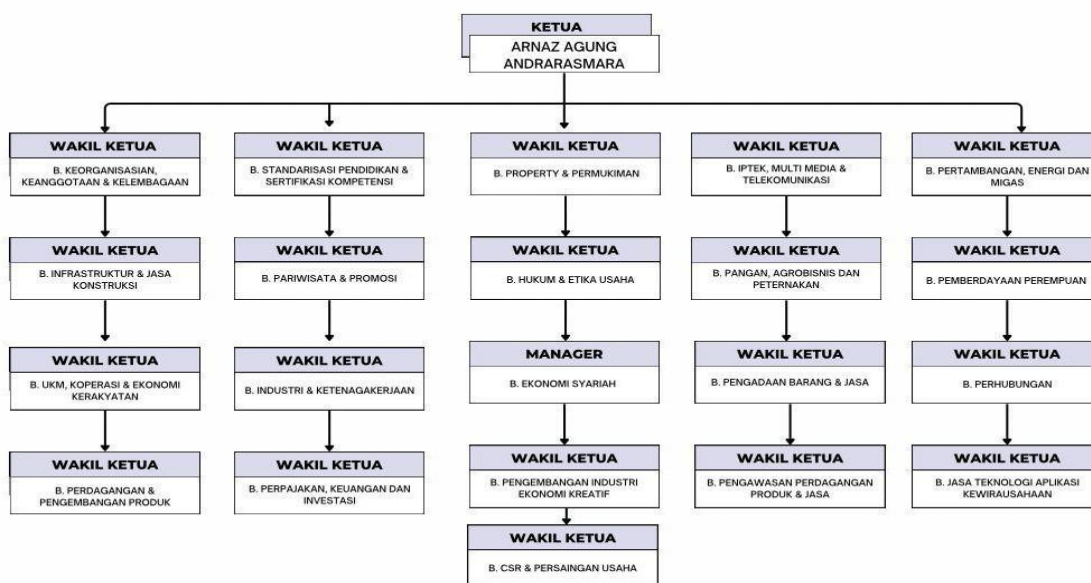
2.6.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Semarang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku usaha serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan investasi. Dalam konteks pengendalian polusi udara, KADIN berperan dalam:

1. Mendorong pelaku industri untuk menerapkan standar emisi sesuai regulasi
2. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi terkait kebijakan lingkungan kepada anggotanya
3. Menjadi perantara dialog antara pemerintah dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan lingkungan
4. Mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berorientasi pada pengendalian polusi udara

5. Menyediakan forum dan dukungan teknis bagi pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan

2.6.2. Struktur Organisasi



2.7. Gambaran Umum BLU UPTD Trans Semarang

Badan Layanan Umum (BLU) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Trans Semarang, yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang, merupakan lembaga pengelola layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Dalam operasionalnya, BLU Trans Semarang tidak hanya mengatur penyediaan sarana dan prasarana transportasi, tetapi juga menangani proses perekrutan tenaga kerja non-pramudi. Posisi yang direkrut mencakup petugas tiket armada, petugas persiapan armada, petugas operasional, petugas timer, hingga pengawas angkutan, dengan pengecualian

pramudi pada koridor bandara malam. Kantor pusat BLU UPTD Trans Semarang berlokasi di Jl. Tambak Aji Raya No. 5, Ngaliyan, Kota Semarang.



Gambar 2.7. BLU UPTD Trans Semarang

Sumber : Dokumentasi (2025)

2.7.1. Tugas Pokok dan Fungsi

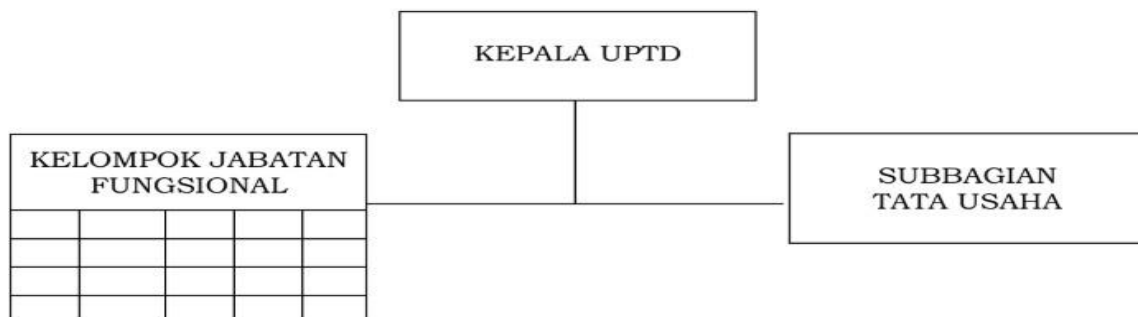
Trans Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan serta pemeliharaan BRT Trans Semarang dan bangunan fisik/shelter Trans Semarang. UPTD Trans Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD Trans Semarang;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Trans Semarang;

- d. Pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Trans Semarang;
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian teknis terhadap sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan dan penumpang umum serta kegiatan lain di UPTD Trans Semarang;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan taman, bangunan fisik/shelter, dan BRT pada UPTD Trans Semarang;
- g. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah;
- h. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan parkir BRT UPTD Trans Semarang di lingkungannya;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Trans Semarang;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Trans Semarang; dan
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.7.2. Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD TRANS SEMARANG



2.8. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintari Kota Semarang

Bintari adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional yang fokus pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sejak 15 Februari 1986, lembaga ini resmi berdiri dengan nama Bina Karta Lestari. Didirikan oleh sekelompok delapan inisiator yang berkomitmen, Bintari awalnya merupakan yayasan yang kemudian berkembang menjadi LSM, bekerja sama dengan pemerintah (baik pusat maupun daerah), masyarakat, dan sektor swasta untuk melaksanakan pendidikan lingkungan, rehabilitasi ekologis, serta pemberdayaan komunitas pesisir dan perkotaan



Gambar 2. 8. LSM Bintari Kota Semarang

Sumber : Dokumentasi (2025)

2.8.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Semarang merupakan bagian penting dari aktor non-pemerintah yang memiliki peran strategis dalam proses advokasi, edukasi publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan, termasuk

kebijakan pengendalian polusi udara. Beberapa fungsi utama LSM di Kota Semarang, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap dampak polusi udara
2. Melakukan advokasi terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh sektor industri atau pemerintah
3. Menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan yang berkeadilan.
4. Melakukan pengawasan independen terhadap kualitas udara dan efektivitas pelaksanaan regulasi lingkungan.
5. Menyelenggarakan program edukatif dan kampanye publik terkait gaya hidup ramah lingkungan

LSM BINTARI Foundation merupakan salah satu contoh LSM yang aktif di Semarang dan dikenal dengan program-program lingkungan kolaboratifnya, seperti inisiatif pengurangan emisi karbon, advokasi energi terbarukan, dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kualitas udara.

2.8.2. Struktur Organisasi

